



BAB III

GAMBARAN USAHA



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Produk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Produk (Kotler dan Armstrong, 2010:248) adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan pasar. Segala sesuatu yang termasuk ke dalamnya adalah barang berwujud, jasa, *events*, tempat, organisasi, ide ataupun kombinasi antara hal-hal yang baru saja disebutkan.

Fungsinya produk menurut Kotler dan Amstrong (2010:249) dibedakan

menjadi tiga level yaitu :

- 1.Level pertama adalah *core product* yaitu suatu produk yang fungsinya merupakan alasan dasar konsumen untuk membelinya. Contoh sederhana dari *core product* adalah sembilan bahan pokok, fungsi dasarnya untuk mempertahankan hidup.
- 2.Level kedua adalah *actual product* yaitu fitur-fitur yang ada pada produk untuk menambah nilainya. Misal desain yang menarik, nama merk, kemasan.
- 3.Level ketiga adalah *augmented product* yaitu tambahan manfaat-manfaat yang tidak terpikirkan oleh konsumen tapi akan memberi kepuasan bagi mereka, seperti garansi.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Kotler dan Amstrong (2010:250), *customer product* dapat

dibedakan menjadi empat yaitu :

1. *Convenience product*, adalah produk yang sering dibeli langsung, harganya rendah, biasanya kegiatan promosi dilakukan melalui *mass advertising*.
2. *Shopping product* adalah produk sekunder yang harganya lebih mahal daripada *convenience product*. Produk jenis ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder manusia. Dalam proses pembeliannya, orang memerlukan waktu untuk membandingkan baik dengan cara survei maupun tes.
3. *Unsought product* adalah produk yang sering tidak terpikir untuk dibeli konsumen, contohnya asuransi, tanah kuburan, dan ensiklopedi.
4. *Speciality Product* adalah produk yang memiliki karakteristik yang unik atau identifikasi merek yang dapat berpengaruh terhadap kelompok pembeli yang signifikan yang menghasilkan perilaku pembelian yang spesial atau istimewa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Jasa

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:266), jasa (*service*) adalah bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual dan pada dasarnya tak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan akan sesuatu.

Seringkali dikatakan bahwa jasa memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari barang atau produk-produk manufaktur. Lima karakteristik utama jasa yaitu:

1. *Intangibility* (tidak berwujud)

Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

alat, atau benda; maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja (*performance*), atau usaha. Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Bagi para pelanggan, ketidakpastian dalam pembelian jasa relatif tinggi karena terbatasnya search qualities, yakni karakteristik fisik yang dapat dievaluasi pembeli sebelum pembelian dilakukan. Untuk jasa, kualitas apa dan bagaimana yang akan diterima konsumen, umumnya tidak diketahui sebelum jasa bersangkutan dikonsumsi.

2. *Inseparability* (tidak dapat dipisahkan)

Barang biasa diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama.

3. *Variability / Heterogeneity* (berubah-ubah)

Jasa bersifat variabel karena merupakan non-standardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung kepada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Hal ini dikarenakan jasa melibatkan unsur manusia dalam proses produksi dan konsumsinya yang cenderung tidak bisa diprediksi dan cenderung tidak konsisten dalam hal sikap dan perilakunya.

4. *Perishability* (tidak tahan lama)

Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan, seperti kursi pesawat yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau kapasitas jalur telepon yang tidak dimanfaatkan akan berlalu atau hilang begitu saja karena tidak bisa disimpan.

5. *Lack of ownership*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat produk yang dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi, menyimpan atau menjualnya. Di lain pihak, pada pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki akses personel atas suatu jasa untuk jangka waktu terbatas (misalnya kamar hotel, bioskop, jasa penerbangan dan pendidikan).

Karakteristik jasa yang digunakan oleh *Shinta Salon* adalah kelima dari karakteristik ini, karena usaha *Shinta Salon* memberikan jasa layanan kecantikan langsung terhadap konsumen, serta pihak pemasok produk yang digunakan untuk proses jasa layanan. Karena jasa harus mencakup keseluruhan dari karakteristik jasa. Maka, usaha *Shinta Salon* akan selektif dalam perekrutan pegawai, serta menjaga hubungan baik dengan para pemasok untuk menjaga kualitas dari jasa yang akan diberikan.

Shinta Salon menawarkan jasa dan layanan perawatan kecantikan yang dapat memuaskan pelanggan seperti:

1. *Make Up*
2. *Cut and Blow*
3. *Cuci+Blow*
4. *Colouring*
5. *Bleaching*
6. *Rebonding*
7. *Smoothing*

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. *Creambath*
9. *Manicure*
10. *Pedicure*
11. *Body Spa*
12. *Massage*
13. *Hair Spa*
14. *Hair Mask*
15. Lulur

Dan dalam memberikan perawatan, *Shinta Salon* menggunakan produk yang berkualitas untuk menunjang hasil yang dapat memuaskan pelanggan.

C. Ukuran Perusahaan

Menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Pasal 6, kriteria usaha adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, secara umum adalah:

1. Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM.
2. Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.
3. Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan.
4. Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana yang kecil.

Dilihat dari pengertian, kriteria, dan ciri-cirinya *Shinta Salon* merupakan Perusahaan Perorangan yang termasuk dalam usaha kecil. Dan termasuk dalam kriteria

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



usaha kecil. Seluruh modal usaha hanya berasal dari satu orang saja, sehingga tanggung jawabnya pun dibebankan kepada satu orang saja, yaitu pemilik modal selaku pengusaha tunggal.

Adapun orang lain yang terlibat dalam salon ini hanya sebatas membantu pengusaha berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. wajib untuk membuat catatan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D Peralatan dan Tenaga Kerja

1. Peralatan dan Perlengkapan Salon

Rencana perlengkapan, peralatan, dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan operasional *Shinta Salon* akan pada tabel berikut. Harga dalam tabel merupakan perkiraan berdasarkan survei yang telah dilakukan. Berikut adalah rincian yang disajikan pada **Tabel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5.**

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak cipta milik © Kwik Kian Gie School of Business dan Informatika Kwik Kian Gie. Semua hak cipta dilindungi undang-undang. Penyalinan tanpa izin IBIKKG.

Tabel 3.1

Peralatan Salon

No.	Nama Peralatan	Jumlah Unit(buah)
1	Tempat Sampah	8
2	Washing Chair	3
3	Kursi Stylist	3
4	Hair Steam	3
5	Tempat Tidur Lulus	3
6	Batu Lulus	10
7	Clemek	10
8	Mangkok Kecil dan Tempat Cream	5
9	Penjepit Bulu Mata	10
10	Batu Apung <i>Medicure dan Pedicure</i> (set)	8
11	Small Roll Set (lusin)	2
12	Medium Roll Set (lusin)	2
13	Peralatan <i>Medicure dan Pedicure</i> (set)	3
14	Gunting Potong Rambut Lurus	5
15	Gunting Potong Sliding/Gerigi	5
16	Jepit Gigi (lusin)	2
17	Sikat Rambut	9
18	Sisir Penipis	5
19	Sisir Gunting	5
20	Sisir Blow Kecil	5
21	Sisir Blow Besar	5
22	Roll Biasa (lusin)	2
23	Handuk Kecil (lusin)	2
24	Hair Dryer Wigo Sonic	3
25	Semprotan Air	3
26	Tipper	2
27	Catok Spiral	2
28	Catok Lurus	1
29	Pembuat <i>Furniture</i> Salon	1
	Total	127

Sumber: Shinta Salon 2013

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



Tabel 3.2

Perlengkapan Salon

© Hak cipta

No.	Nama Perlengkapan	Jumlah Unit (buah)
1	Shampoo (1 liter)	6
2	Conditioner (1liter)	4
3	Wella Shampoo(1liter)	4
4	Hair Tonic(500 ml)	3
5	Hair Spray(L'OREAL) 500ml	10
6	Cat Majirel (L'OREAL)	20
7	Cat Maji Brown (L'OREAL)	20
8	Cat Maji Lift (L'OREAL)	15
9	Bleaching Powder (1 kg)	3
10	Aluminium Foil (pak)	5
11	Bertas Keriting (pak)	4
12	Creambath Cream L'OREAL	6
13	Creambath Cream Buah	10
14	Scrub (1kg)	3
15	Hair Spa (100 gram)	5
16	Lem Bulu Mata	1
17	Massage Oil (750 ml)	4
18	Kutek Revlon	10
19	Satu Paket Spons dan Puff	1
20	Satu Pallet Make Up	1
	Total	135

Sumber : Shinta Salon, 2013

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 3.3

Peralatan Spa

No.	Nama Perlengkapan	Jumlah Unit
1	Kesur	3
2	Handuk (lusin)	2
3	Kain	2
4	Caran Pembersih	2
5	Ember	2
Total		11

Sumber : Shinta Salon, 2013

Tabel 3.4

Peralatan Kantor

No.	Nama Perlengkapan	Jumlah Unit
1	Pulpen(lusin)	1
2	Aqua (gallon)	4
3	Kertas HVS (lembar)	125
4	Wi-fi	1
5	AC	3
6	Alat sapu dan pel	4
7	Pembersih Kaca	2
Total		140

Sumber : Shinta Salon, 2013

Tabel 3.5

Tenaga Kerja Untuk Operasional Salon

No	Jabatan	Jumlah
1	Pemilik Salon/Manager	1
2	Kasir	1
3	Kapster	6
4	Manicure and Pedicure	2
5	Cleaning Service	2
6	Massage	2
Total		14

Sumber : Shinta Salon, 2013

1. Di antara hak cipta dan hak milik, hak cipta dilindungi Undang-Undang.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



E. Latar Belakang Pemilik

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama Pemilik	:	Martinus Malvin
Jabatan	:	Pemilik
Tempat / Tanggal Lahir	:	Jakarta, 17 May 1991
Alamat Rumah	:	Perumahan Tytyan Indah Blok p4/10, Bekasi, 17133
Nomor Telepon	:	0852 8256 1641
Email	:	martinusmalvin@yahoo.com
Agama	:	Katholik
Pendidikan Terakhir	:	S1 Jurusan Manajemen Konsentrasi Kewirausahaan Kwik Kian Gie

Martinus Malvin lahir di Jakarta pada 17 Mei 1991 merupakan pendiri dari *Shinta Salon*. Anak pertama dari tiga bersaudara ini telah mendapatkan beberapa pengalaman di bidang bisnis ini oleh orang tua. Sejak memasuki dunia perkuliahan, ia mulai sedikit demi sedikit belajar tentang dunia kerja dari bisnis salon yang telah di geluti oleh orang tua nya.

Setelah beberapa tahun mengenal dunia kerja dan juga mencari informasi tentang salon maka ia bertekad untuk memulai bisnis di bidang perawatan dan kecantikan. Dengan harapan menyelesaikan studi S1 manajemen kewirausahaan di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie untuk memenuhi harapan orang tua dan juga sebagai bekal dalam memenuhi usaha bisnis, ia bertekad untuk cepat menyelesaikan studinya dan memulai bisnisnya secara penuh waktu. Ia yakin dapat menjalankan bisnis ini dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

berharap bisnis yang dijalankan ini dapat terus berkembang dan dapat mendatangkan keuntungan seperti yang diharapkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.